



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2019/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NONO SUWARNO Alias PEUCANG Bin KUSNADI
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 09 Agustus 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kalapajajar Rt 02 Rw 18 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa NONO SUWARNO Alias PEUCANG Bin KUSNADI ditangkap tanggal 02 Juni 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
 - Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 125/Pid.B/2019/PN Cms tanggal 08 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pen.Pid.B/2019/PN Cms tanggal 08 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NONO SUWARNO Alias PEUCANG BIN KUSNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah;
Dikembalikan kepada saksi korban **RESTI PUJI PERTIWI**;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NONO SUWARNO alias PEUCANG Bin KUSNADI bersama – sama dengan saksi AAN HIDAYAT alias MADUN Bin PURI AL HADI (penuntutan di lakukan secara terpisah), pada waktu sekitar pertengahan bulan Desember 2017 atau setidaknya – tidaknya dalam rentang waktu antara Tahun 2017- 2018, bertempat di rumah saksi korban RESTI PUJI PERTIWI di Lingkungan Kalapajajar Rt 002 Rw 018 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** berupa 1 buah mesin air jet pump warna ungu tanpa tabung merk Peruno milik saksi RESTI PUJI PERTIWI perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah saksi korban RESTI PUJI PERTIWI yang beralamat sebagaimana tersebut diatas merupakan rumah yang tidak di huni setiap waktu karena orang tua saksi korban RESTI berada di Palembang, dan orang tua saksi korban pernah mempekerjakan terdakwa NONO SUWARNO sebagai buruh bangunan di rumah tersebut untuk memasang keramik di dalam rumah, ketika pada sekitar Tahun 2017 rumah tersebut dalam keadaan kosong karena penghuninya sedang berada di Palembang, mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian terdakwa NONO SUWARNO kemudian mengajak saksi AAN HIDAYAT untuk mengambil mesin air jetpump yang ada di rumah tersebut, dan saksi AAN HIDAYAT setuju karena terdakwa NONO menjanjikan akan memberikan uang rokok apabila berhasil dan mesin tersebut akan dijual;

Bahwa kemudian terdakwa NONO SUWARNO dan saksi AAN HIDAYAT kemudian melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa NONO SUWARNO naik terlebih dulu dengan memanjat pohon yang menempel di benteng rumah, kemudian diikuti oleh saksi AAN HIDAYAT, setelah berada diatas benteng terdakwa NONO SUWARNO dan saksi AAN HIDAYAT turun secara perlahan dengan berpegangan ke kayu dan menginjakkan kaki di tembok dan terakhir menginjak kaki di bak mandi, setelah berada di dalam rumah terdakwa NONO SUWARNO lalu berjalan kearah sumur dan membuka tali tambang yang mengikat mesin tersebut, sementara saksi AAN HIDAYAT memegang mesin tersebut, setelah tali terbuka terdakwa NONO SUWARNO mematahkan paralon yang ada di mesin lalu bersama dengan saksi AAN HIDAYAT membawanya untuk dibawa keluar rumah dan terdakwa NONO SUWARNO naik terlebih dahulu seperti cara masuk semula;

Bahwa kemudian saksi AAN HIDAYAT menyerahkan mesin dengan dibantu dengan kursi plastic agar terdakwa NONO SUWARNO dapat mengambil mesin tersebut, setelah berhasil mendapatkan jet pump tersebut kemudian terdakwa NONO SUWARNO dan saksi AAN HIDAYAT pulang ke rumah terdakwa NONO SUWARNO dan mencoba mesin tersebut namun tidak hidup sehingga terdakwa NONO SUWARNO kemudian menyuruh saksi AAN HIDAYAT untuk menjual mesin tersebut, dan dijual kepada tukang rongsok sebesar Rp. 15.000,-;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NONO SUWARNO dan saksi AAN HIDAYAT mengakibatkan saksi korban RESTI PUJI PERTIWI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RESTI PUJI PERTIWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan dengan peristiwa hilangnya 1 buah mesin air jet pump/ pompa air dan 1 unit televisi merk Polytron 32" warna hitam milik saksi diketahui terjadi pada sekitar bulan April 2018, bertempat di rumah saksi di Jl. Rumah sakit di Lingkungan Kalapajajar Rt 002 Rw 018 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa awal nya pada sekitar Bulan April 2018, sekitar pukul 20.00 WIB, saksi baru datang dari Palembang dan masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan gelap, lalu setelah listrik menyala saksi melihat 1 buah kipas angin tidak ada di tempat dan pintu kamar depan dalam keadaan terbuka, lalu saksi masuk ke dalam kamar dan melihat televisi sudah tidak ada dan pergi ke kamar lain dan melihat baju – baju di lemari telah di acak – acak dan berada di lantai, dan saksi pergi ke dapur dan melihat 1 buah jet pump/ pompa air telah hilang, dan saksi melihat bekas telapak kaki di dinding kamar dan tutup langit – langit dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kehilangan tersebut kepada ketua RT yaitu saksi KARLIMAN dan mendapat kabar bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa NONO dan saksi pun mencurigai yang telah melakukan pencurian adalah Terdakwa NONO namun saksi tidak memiliki bukti, adapun alasan saksi mencurigai Terdakwa NONO karena Terdakwa NONO merupakan residivis yang baru keluar dari lapas dan dipekerjakan di rumah saksi sebagai buruh bangunan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi kembali ke Palembang dan baru pulang kembali lagi ke Ciamis pada hari minggu tanggal 05 Mei 2019, dan selama 2 minggu saksi sering melihat Terdakwa NONO bolak balik di

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah, hingga akhirnya pada tanggal 2 Juni 2019 ayah saksi memberhentikan Terdakwa dan menanyakan " kamu ya yang masuk ke rumah aku " dan Terdakwa menjawab " bapak mau tau yang masuk ke rumah bapa? tunggu aja disini saya panggil orangnya", kemudian Terdakwa pergi dan diikuti oleh ibu saksi dan terlihat Terdakwa mendekati Saksi AAN HIDAYAT alias Madun dan terdengar pembicaraan antara mereka " *kade nya dun, urang geus ngobrolna urang luar, didinya sing bisa bisa ngobrol, si bapak nuduh wae ka urang wae nu maling, engke suang diduitkeun si bapa* " (hati – hati ya dun, saya sudah bilang orang luar, kamu yang pintar ngomong, si bapak nuduh saja ke saya kalau saya malingnya, nanti saya mintakan uang ke bapak (karena sudah menuduh);

- Bahwa kemudian ayah saksi memanggil saksi KARLIMAN dan menginterogasi Terdakwa NONO dan AAN, namun mereka tidak mengakui perbuatannya, kemudian saksi KARLIMAN mengajak bicara Saksi AAN HIDAYAT dan meyakinkan Saksi AAN HIDAYAT untuk mengakui perbuatannya dan Saksi AAN HIDAYAT mengakui telah melakukan pencurian di rumah saksi bersama dengan Terdakwa NONO , kemudian saksi KARLIMAN menyuruh Saksi AAN untuk mencari Terdakwa NONO dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa selain jet pump/ pompa air dan televisi yang diakui oleh kedua Terdakwa ada pula barang – barang lain yang hilang berupa 1 buah kipas angin miyako warna putih abu, 2 buah speaker aktif merk simba dan yamaha, 1 buah kamera digital warna hitam, 1 buah jam tangan wanita merk Chanel warna silver dan perabotan rumah tangga;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi adalah sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- namun untuk pompa air dan televisi kerugian saksi sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- yaitu pompa air Rp. 1.500.000,- dan televisi sebesar Rp. 3.500.000,-;

- Bahwa ciri – ciri televisi saksi adalah merk polytron ukuran 32" warna hitam, tanpa kaki televisi dan pompa air berwarna ungu tanpa tabung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan.

2. Saksi KARLIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah saksi RESTI yang diketahui pada bulan April 2018 dimana saksi mengetahui hal tersebut dari saksi RESTI yang datang kerumah pada bulan April 2018 dan memberitahukan dirumahnya telah terjadi kehilangan 1 unit mesin pompa air jet pump/ pompa air merk Sanyo dan 1 unit televisi Merk Polytron 32" warna hitam, dan saksi melaporkan peristiwa tersebut ke polsek namun untuk laporan resminya menunggu ayah saksi RESTI pulang dari Palembang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2019 saksi ditelepon oleh saksi RESTI yang mengatakan akan melanjutkan peristiwa hilangnya televisi tersebut, dan saksi kemudian meminta Saksi AAN yang merupakan keponakan saksi untuk menjemputnya;
- Bahwa setibanya di rumah saksi korban kemudian saksi RESTI dan ayahnya mengatakan bahwa yang di duga melakukan pencurian di rumah mereka adalah Terdakwa NONO dan Saksi AAN namun mereka tidak mengakui perbuatannya, kemudian setelah Terdakwa NONO dan Saksi AAN pergi dari rumah saksi korban lalu saksi memanggil Saksi AAN yang merupakan keponakan saksi dan membujuknya untuk mengatakan yang sebenarnya, dan Saksi AAN mengakui Terdakwa NONO telah mengambil pompa air dan Saksi AAN mengambil televisi, setelah Saksi AAN mengakui perbuatannya kemudian saksi menyuruh Saksi AAN untuk mencari Terdakwa NONO dan kemudian membawa mereka ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil barang – barang tersebut, namun diduga masuk dengan jalan memanjat atap rumah dan merusak genteng dengan kayunya dan terlihat ada bekas kaki di dinding rumah dan diatas kasur ada tumpukan bantal yang diatasnya terdapat kursi plastik yang di duga digunakan sebagai akses keluar masuk pelaku, dan di bagian dapur terlihat ada asbes yang patah di bagian wc yang diduga cara pelaku masuk sewaktu mengambil pompa air;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa NONO dan Saksi AAN tidak mengakui perbuatannya, namun kemudian saksi mengajak bicara kepada Saksi AAN secara kekeluargaan dan meminta agar menyebutkan pelaku dari pencurian tersebut yang kemudian Saksi AAN mengakui telah melakukan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian televisi dan bersama dengan Terdakwa NONO melakukan pencurian mesin pompa air. Dan Saksi AAN mengaku disuruh berbohong oleh Terdakwa NONO agar tidak mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan.

3. Saksi RYSWAN RAKA FIRDAUZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan BAP yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi pernah membantu menjualkan televisi dari Saksi AAN HIDAYAT pada bulan Desember 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Koperasi Ciamis Kab. Ciamis;
- Bahwa awalnya ketika sedang di pangkalan ojeg saksi kedatangan Saksi AAN HIDAYAT yang membawa 1 unit televisi yang dibungkus plastik hitam dan menyuruh saksi untuk menjualkan televisi tersebut yang diakui sebagai milik Terdakwa AAN;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Saksi AAN maksud dan tujuan menjual televisi tersebut dan Saksi AAN mengaku menjual karena butuh biaya untuk berobat dan saksi mau membantu menjualkan karena saksi mengetahui Saksi AAN memiliki penyakit paru – paru;
- Bahwa saksi memiliki keyakinan bahwa televisi tersebut adalah milik Saksi AAN karena saksi mengetahui Terdakwa memiliki televisi yang mirip seperti yang dijual kepada saksi CECEP yang dibeli dengan kredit di Colombia;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi AAN menuju ke daerah Kertasari namun yang dituju tidak ada di tempat, kemudian saksi menawarkan televisi tersebut kepada kepada Sdr. CECEP, dan ketika saksi menawarkan televisi tersebut Saksi AAN menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi memberikan handphone kepada sdr. CECEP agar berbicara langsung kepada Saksi AAN setelah tercapai kesepakatan kemudian sdr. CECEP menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- kepada saksi yang kemudian diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa AAN;
- Bahwa dari penjualan televisi tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,-, karena sejak awal saksi tidak dijanjikan apa – apa sehubungan hanya menjadi ojeg untuk menjualkan televisi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri – ciri televisi yang dibawa oleh Saksi AAN dibungkus dengan plastik sampah warna hitam dan punya speaker di sisi kiri dan kanan, ukuran 32” merk polytron dan tidak memiliki dudukan kaki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

4. Saksi CHEVY DIAN MARTIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai polisi telah mendapatkan informasi dari warga yang mengatakan ada 2 orang laki – laki yang diamankan sehubungan telah melakukan pencurian, dan kemudian saksi menuju ke lokasi dan menginterogasi ke dua orang tersebut lalu membawa ke kantor polres Ciamis;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa NONO dan Saksi AAN mereka melakukan pencurian pada bulan Desember 2017 di Lingkungan Kelapajajar Rt 002 Rw 008 Kel. Ciamis Kec Ciamis Kab Ciamis berupa 1 buah mesin pompa air jet pump/ pompa air merk sanyo dan 1 unit televisi polytron 32” warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan kedua Terdakwa mengambil mesin pompa air dengan cara naik ke atap rumah dimana sebelumnya memanjat pohon yang berdekatan dengan benteng rumah, lalu membuka asbes di ruangan dapur dan turun ke ruangan dapur dan membuka tali yang mengikat mesin pompa air dan keluar dengan jalan yang sama, sedangkan Saksi AAN masuk ke rumah sewaktu mengambil televisi dengan cara memanjat pohon di belakang rumah dan naik ke atap rumah serta membuka genteng rumah dan membuka kayu di bawah genteng, setelah terbuka lalu turun secara perlahan – lahan ke dalam kamar dan mencari televisi yang berada di kamar depan, Saksi AAN kemudian membungkus televisi dengan menggunakan plastik hitam dan diikat menggunakan tali tambang dan di lemparkan ke atas langit langit dan Saksi AAN kemudian menumpuk bantal dan menyimpan kursi plastik di atasnya dan melompat melalui kursi tersebut dan televisi tersebut ditarik dan keluar melalui jalan yang sama.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pompa air tersebut dijual oleh Saksi AAN ke tukang rongsok seharga Rp. 15.000,- karena sudah rusak;
- Bahwa pengakuan dari kedua Terdakwa hanya mengambil barang berupa jet pump/ pompa air dan untuk Saksi AAN juga mengambil barang berupa 1 buah televisi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

5. Saksi AAN HIDAYAT Alias MADUN Bin PURI AL HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengakui bersama dengan Terdakwa NONO telah melakukan pencurian berupa mesin jet pump/ pompa air merk sanyo yang berada di bibir sumur rumah Saksi Korban RESTI pada pertengahan Desember 2017 di Jl. Rumah sakit di di Lingkungan Kelapajajar Rt 002 Rw 008 Kel. Ciamis Kec Ciamis Kab Ciamis;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui ada mesin pompa tersebut setelah diberitahu dan diajak oleh Terdakwa Nono untuk melakukan pencurian mesin pompa air jetpump merk Sanyo;
- Bahwa pencurian jet pump/ pompa air tersebut dilakukan dengan ajakan dari Terdakwa NONO yang dilakukan dengan cara memanjat pohon yang posisinya rapat dengan tembok genteng dan masuk dengan cara turun dari genteng rumah dimana asbes kamar mandi sudah rusak dan turun dengan berpijak pada bak kamar mandi dan berjalan kurang lebih 3 m dan kemudian membuka tali tambang yang mengikat mesin jet pump/ pompa air tersebut dan mematahkan paralon ke bagian sumur dan membawanya menuju jalan dimana saksi keluar dengan jalan yang sama mengikuti bekas pijakan Terdakwa, lalu dengan cara Terdakwa NONO keluar terlebih dulu kemudian Saksi AAN memberikan mesin jet pump/ pompa air tersebut dari atas genteng dan diterima oleh Terdakwa NONO, lalu mesin jet pump/ pompa air dibawa ke rumah Terdakwa NONO namun karena tidak hidup/rusak, Terdakwa NONO menyuruh Saksi untuk menjual mesin jet pump/ pompa air tersebut yang kemudian dijual kepada tukang rongsok yang lewat sebesar Rp. 15.000,-;
- Bahwa ketika mengambil mesin jet pump/ pompa air tersebut Terdakwa NONO berkata “ **tuh di lebet ge aya TV LCD** “ (di dalam juga ada TV LCD) dan dijawab oleh Saksi “ lah ken we “ (ah biarin saja), namun satu minggu kemudian Saksi merencanakan untuk mengambil televisi yang ada di dalam rumah tersebut karena terdesak untuk membayar cicilan ke koperasi simpan pinjam (kosipa) mingguan dan teringat perkataan Terdakwa NONO yang mengatakan di dalam rumah tepatnya di kamar depan rumah saksi korban RESTI ada televisi yang menempel di dinding kamar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mengambil televisi sebelumnya Saksi AAN membeli kantong plastic warna hitam seperti tempat sampah dan menggunakan alat berupa 1 buah kampak berukuran 8 cm dengan gagang panjang 25 cm dari kayu warna cokelat untuk membuka kayu dibawah genteng yang didapatkan dari rumah kosong di sebelah rumah saksi RESTI, dan 1 buah obeng plus min ukuran 15 cm dengan gagang dari plastic warna hitam untuk membuka baut braket TV yang dibawa dari rumah Terdakwa. sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pohon yang menempel dekat benteng kemudian memanjat genteng rumah dan membukanya sebanyak 12 buah dan membuka kayu penahan genteng sebanyak 3 buah dan melihat ke dalam melalui langit – langit yang rusak dan turun di bagian kamar dengan kaki menginjak dinding dan berpegangan pada kayu, dan berdiri di atas kasur, keadaan kamar acak – acak an sehingga Terdakwa menduga telah ada yang masuk sebelumnya kemudian Saksi AAN mencari kamar bagian depan untuk mencari televisi yang dimaksud oleh Terdakwa NONO, setelah berhasil menemukan televisi yang dimaksud kemudian Saksi AAN membuka baut di belakang televisi yang ditempatkan di dinding menggunakan obeng, setelah lepas kemudian Saksi AAN membawa televisi tersebut ke lubang tempat masuk dan mengikatnya menggunakan tali tambang warna biru dan melemparkan baian lainnya ke atas langit – langit, lalu Saksi AAN naik ke langit – langit dengan cara menumpukkan bantal sebanyak 5 buah, ditambah kursi plastik lalu Terdakwa melompat dan berpegangan pada kayu, setelah berada di atas, Saksi AAN menarik televisi tersebut sampai atas kemudian dibungkus menggunakan kantong plastic yang telah dipersiapkan dan dibawa ke rumah kosong yang bersebelahan dengan rumah yang dimasuki Terdakwa aan.
- Bahwa kemudin barang berupa kapak disimpan di dekat benteng rumah dan obeng di buang ke selokan dekat rumah saksi korban.
- Bahwa setelah melihat situasi dan dirasa aman kemudian Terdakwa mengambil kembali televisi yang disimpan tersebut dan melihat saksi ryswan yang kemudian diminta untuk menjualkan televisi tersebut dan terjual sebesar Rp. 800.000,- yang kemudian di gunakan untuk membayar hutang ke koperasi simpan pinjam harian dan mingguan.
- Bahwa ciri barang yang diambil bersama dengan Terdakwa adalah berupa mesin pompa air warna ungu, tidak memakai tabung merk Peruno;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa televisi dengan ciri – ciri ukuran 32”, merk polytron warna hitam, speaker di kanan dan kiri, tanpa kaki televisi, remote televisi warna hitam tanpa tutup remote di belakang, diambil oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi bersedia melakukan pencurian pompa air karena Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang rokok apabila mesin pompa berhasil diambil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah dihukum di lapas ciamis selama 5 bulan karena tindak pidana pencurian sepeda;
- Bahwa terdakwa menerangkan bersama-sama dengan saksi AAN pada pada waktu sekitar pertengahan bulan Desember 2017 atau setidaknya – tidaknya dalam rentang waktu antara Tahun 2017- 2018 mengambil barang 1 buah mesin air jet pump warna ungu tanpa tabung merk Sanyo milik saksi RESTI PUJI PERTIWI di Lingkungan Kalapajajar Rt 002 Rw 018 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Aan di warung, kemudian Terdakwa NONO mengajak Saksi AAN untuk mengambil barang berupa mesin air jet pump/ pompa air merk sanyo di rumah kosong milik saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi AAN berjalan kaki menuju rumah korban tersebut dan di belakang rumah Terdakwa NONO naik terlebih dulu dengan memanjat pohon yang menempel di genteng rumah yang kemudian diikuti oleh Saksi AAN, setelahnya diatas genteng terlihat penutup atap berupa asbes telah rusak dan dalam keadaan terbuka dan turun secara perlahan dengan berpegangan ke kayu dan menginjakkan kaki di tembok dan terakhir menginjak kaki di bak mandi, setelah berada di dalam rumah Terdakwa NONO berjalan ke arah sumur dan membuka tali tambang yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Cms



mengikat mesin pompa tersebut, dan Saksi AAN bertugas memegang mesin tersebut dan setelah tali terbuka Terdakwa NONO mematahkan paralon yang ada di mesin tersebut kemudian bersama dengan Saksi AAN membawanya untuk dibawa keluar rumah dan Terdakwa naik terlebih dahulu seperti cara masuk semula;

- Bahwa kemudian Saksi AAN menyerahkan mesin dengan dibantu dengan kursi plastic agar Terdakwa NONO dapat mengambil mesin tersebut sambil berpijak pada batu, setelah berhasil mendapatkan jet pump/ pompa air tersebut kemudian Terdakwa NONO dan Saksi AAN pulang ke rumah Terdakwa NONO dan mencoba mesin tersebut namun tidak hidup sehingga Terdakwa NONO kemudian menyuruh Saksi AAN untuk menjual mesin tersebut, dan dijual kepada tukang rongsok sebesar Rp. 15.000;
- Bahwa Terdakwa NONO berulang kali lewat di depan rumah saksi RESTI karena merupakan jalan tempat membawa rongsok dimana jalan tersebut merupakan akses yang biasa dilewati setiap orang;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah mengatakan kepada orang tua saksi RESTI akan membawa orang yang mengetahui pelaku yang masuk ke rumah saksi RESTI agar orang tua saksi RESTI tidak memojokkan Terdakwa, karena orang tua saksi RESTI telah merasa curiga pada Terdakwa yang disangka mencuri televisi, dan Terdakwa memanggil Saksi AAN karena mengetahui Saksi AAN yang telah melakukan pencurian televisi, karena Terdakwa mendapat kabar bahwa pelakunya terekam CCTV yang berada di rumah tetangga, karena merasa takut Terdakwa kemudian memanggil Saksi AAN;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil berupa jet pump/ pompa air bersama dengan saksi AAN dan tidak ada barang lain;
- Bahwa Terdakwa NONO mengetahui barang – barang tersebut karena dipekerjakan sebagai buruh bangunan di rumah saksi RESTI untuk memasang keramik di kamar tengah dan sempat melihat televisi yang berada di kamar depan yang menempel di dinding kamar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa NONO mengajak Saksi AAN karena untuk melakukan pencurian mesin pompa air jet pump/ pompa air, lebih mudah di lakukan bila berdua karena harus melalui benteng rumah;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa NONO tidak mendapatkan keuntungan hanya diberi rokok 1 batang karena mesin tersebut dijual oleh Saksi AAN seharga Rp. 15.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri barang yang telah di curi tersebut adalah pompa air berwarna ungu tidak memakai tabung, merk Sanyo;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi AAN pada bulan Desember 2017 telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air jetpam merk Sanyo dari rumah saksi RESTI PUJI PERTIWI di Lingkungan Kalapajajar Rt 002 Rw 018 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa awalnya saksi Aan yang sedang nongkrong di warung diajak oleh terdakwa untuk mengambil barang berupa mesin air jet pump merk Sanyo di rumah kosong, kemudian keduanya (Saksi AAN & Terdakwa) berjalan kaki menuju rumah korban tersebut dan di belakang rumah Terdakwa NONO naik terlebih dulu dengan memanjat pohon yang menempel di genteng rumah yang kemudian diikuti oleh Saksi AAN, setelahnya diatas genteng terlihat penutup atap berupa asbes telah rusak dan dalam keadaan terbuka dan turun secara perlahan dengan berpegangan ke kayu dan menginjakkan kaki di tembok dan terakhir menginjak kaki di bak mandi, setelah berada di dalam rumah Terdakwa NONO berjalan ke arah sumur dan membuka tali tambang yang mengikat mesin pompa tersebut, dan Saksi AAN bertugas memegang mesin tersebut dan setelah tali terbuka Terdakwa NONO mematahkan paralon yang ada di mesin tersebut kemudian bersama dengan Saksi AAN membawanya untuk dibawa keluar rumah dan Terdakwa naik terlebih dahulu seperti cara masuk semula;
- Bahwa kemudian Saksi AAN menyerahkan mesin dengan dibantu dengan kursi plastic agar Terdakwa NONO dapat mengambil mesin tersebut sambil berpijak pada batu, setelah berhasil mendapatkan jet pump/ pompa air tersebut kemudian Terdakwa NONO dan Saksi AAN pulang ke rumah Terdakwa NONO dan mencoba mesin tersebut namun tidak hidup sehingga Terdakwa NONO kemudian menyuruh Saksi AAN untuk menjual mesin tersebut, dan dijual kepada tukang rongsok sebesar Rp. 15.000;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri barang yang telah di curi oleh Terdakwa tersebut adalah mesin pompa air berwarna ungu tidak memakai tabung merk Sanyo, dan Terdakwa mengakui hanya mengambil berupa jet pump/ pompa air bersama dengan saksi AAN saja dan tidak ada barang lain;
- Bahwa Terdakwa NONO mengetahui barang – barang tersebut karena dipekerjakan sebagai buruh bangunan di rumah saksi RESTI untuk memasang keramik di kamar tengah dan sempat melihat televisi yang berada di kamar depan yang menempel di dinding kamar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa NONO mengajak Saksi AAN karena untuk melakukan pencurian mesin pompa air jet pump/ pompa air, lebih mudah di lakukan bila berdua karena harus melalui benteng rumah;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa NONO tidak mendapatkan keuntungan hanya diberi rokok 1 batang karena mesin tersebut dijual oleh Saksi AAN seharga Rp. 15.000,-;
- Bahwa seminggu setelah mengambil mesin air jetpump, saksi AAN seorang diri kembali mengambil 1 unit Televisi Polytron 32" warna hitam dari rumah saksi korban;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi korban RESTI adalah sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- namun untuk pompa air dan televisi kerugian saksi sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- yaitu pompa air Rp. 1.500.000,- dan televisi sebesar Rp. 3.500.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Cms



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **NONO SUWARNO Alias PEUCANG Bin KUSNADI** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari dua sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan pengertian barang, yaitu sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan saksi AAN HIDAYAT pada sekitar bulan Desember 2017 bersama-sama telah mengambil barang berupa:



- a. 1 (satu) unit mesin pompa air berwarna ungu tidak memakai tabung, merk Sanyo;

dari Rumah milik saksi RESTI, sehingga barang tersebut yang merupakan milik saksi RESTI untuk dikuasai oleh terdakwa dan saksi AAN, yang dipindahkan dengan cara masuk ke rumah saksi RESTI dengan cara memanjat genteng kemudian memotong tali tambang dan paralon di sekeliling mesin pompa air untuk diambil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RESTI mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp 1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang-barang tersebut yang seluruhnya kepunyaan Saksi RESTI dari kekuasaan pemiliknya tersebut kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi RESTI adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa *"suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya"*;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dibantu oleh saksi AAN masuk ke rumah saksi RESTI dengan terdakwa NONO SUWARNO naik terlebih dulu dengan memanjat pohon yang menempel di benteng rumah, kemudian diikuti oleh saksi AAN HIDAYAT, setelah berada diatas benteng terdakwa NONO SUWARNO dan saksi AAN



HIDAYAT turun secara perlahan dengan berpegangan ke kayu dan menginjakkan kaki di tembok dan terakhir menginjak kaki di bak mandi, setelah berada di dalam rumah terdakwa NONO SUWARNO lalu berjalan ke arah sumur dan membuka tali tambang yang mengikat mesin tersebut, sementara saksi AAN HIDAYAT memegang mesin tersebut, setelah tali terbuka terdakwa NONO SUWARNO mematahkan paralon yang ada di mesin lalu bersama dengan saksi AAN HIDAYAT membawa mesinnya untuk dibawa keluar rumah dan terdakwa NONO SUWARNO naik terlebih dahulu seperti cara masuk semula;

Bahwa kemudian saksi AAN HIDAYAT menyerahkan mesin dengan dibantu dengan kursi plastic agar terdakwa NONO SUWARNO dapat mengambil mesin tersebut, setelah berhasil mendapatkan jet pump tersebut kemudian terdakwa NONO SUWARNO dan saksi AAN HIDAYAT pulang ke rumah terdakwa NONO SUWARNO dan mencoba mesin tersebut namun tidak hidup sehingga terdakwa NONO SUWARNO kemudian menyuruh saksi AAN HIDAYAT untuk menjual mesin tersebut, dan dijual kepada tukang rongsok sebesar Rp. 15.000, perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu saksi RESTI;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas, dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik saksi RESTI oleh Terdakwa yang telah selesai, maka terdapat penguasaan oleh Terdakwa secara melawan hukum atas barang milik saksi RESTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa dan saksi AAN sama-sama masuk ke rumah saksi RESTI dengan cara memanjat dinding benteng dan saling membantu dalam mengambil mesin pompa air jetpump merk Sanyo dengan cara memotong tali tambang dan paralon di sekeliling mesin agar dapat di ambil, setelah berhasil mendapatkan mesin pompa air jet pump tersebut kemudian terdakwa NONO SUWARNO dan saksi AAN HIDAYAT pulang ke rumah terdakwa NONO SUWARNO dan mencoba mesin tersebut namun tidak hidup sehingga terdakwa NONO SUWARNO kemudian menyuruh saksi AAN HIDAYAT untuk menjual mesin tersebut, dan dijual kepada tukang rongsok sebesar Rp. 15.000;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu diuraikan pengertian sub unsur yang ada dalam unsur ini, yaitu:

- Membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya;
- Memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan;
- Memanjat adalah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud) dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali sebagai tangga dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk membawa diri ke atas;
- Anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci termasuk juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, anak kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak apabila orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, perkakas walaupun bentuk tidak menyerupai anak kunci apabila alat itu digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci;
- Perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak asli;
- Pakaian palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa didalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit jet pump/ pompa air tersebut dilakukan dengan cara terdakwa NONO SUWARNO naik terlebih dulu dengan memanjat pohon yang menempel di benteng rumah, kemudian diikuti oleh saksi AAN HIDAYAT, setelah berada



diatas benteng terdakwa NONO SUWARNO dan saksi AAN HIDAYAT turun secara perlahan dengan berpegangan ke kayu dan menginjakkan kaki di tembok dan terakhir menginjak kaki di bak mandi, lalu setelah berada di dalam rumah terdakwa NONO SUWARNO lalu berjalan kearah sumur dan membuka tali tambang yang mengikat mesin tersebut, sementara saksi AAN HIDAYAT memegang mesin tersebut, setelah tali terbuka terdakwa NONO SUWARNO mematahkan paralon yang ada di mesin lalu bersama dengan saksi AAN HIDAYAT membawanya untuk dibawa keluar rumah dan terdakwa NONO SUWARNO naik terlebih dahulu seperti cara masuk semula. dengan cara terdakwa NONO SUWARNO melompat terlebih dahulu menggunakan pijakan kursi plastic berwarna merah lalu saksi AAN HIDAYAT yang masih berada di dalam halaman rumah memberikan jet pump tersebut melalui tembok pembatas kepada terdakwa NONO SUWARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan terpenuhinya sub unsur membongkar dan memanjat maka unsur ini pun telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah kursi plastik warna merah adalah milik saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban RESTI PUJI PERTIWI;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NONO SUWARNO Alias PEUCANG BIN KUSNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NONO SUWARNO Alias PEUCANG BIN KUSNADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna merah;Dikembalikan kepada Saksi RESTI PUJI PERTIWI;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : **RABU** tanggal **25 SEPTEMBER 2019** oleh Kami **DIAN WICAYANTI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.** dan **EKA DESI PRASETIA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nurdin Mahmud, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri **DYAH ANGGRAENI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.

DIAN WICAYANTI, S.H.

EKA DESI PRASETIA, S.H.

Panitera Pengganti

NURDIN MAHMUD, S.H.